ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)

SKRIPSI

Oleh:

Nurohman

NIM. C01213069

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nurohman
NIM	:	C01213069
Fakultas/Jurusan/Prodi:		Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E5FCFAHF015623291
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nurohman
NIM. C01213069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurohman NIM: C01213069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi,

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurohman NIM. C01213069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji II,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III,

Syamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011 0

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 18 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurohman
NIM : C01213069
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : mrohman801@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2020

Penulis

(Nurohman)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Yaitu bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. Kemudian bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan metode berupa dokumentasi. Selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, mendapatkan kesimpulan. *Pertama,* Majelis Hakim mempertimbangkan, ketika kebijakan mengenai perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. *Kedua,* berdasarkan analisis yuridis, menurut KHI dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, perbedaan batas usia minimal perkawinan tidak diskriminatif karena mengandung kemaslahatan. Para pemohon dinikahkan oleh orang tuanya pada saat masih berusia 14-13 tahun. Perkawinan para pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan izin dispensasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, dampak yang dialami para pemohon tidak dapat dikatakan sebagai akibat dari berlakunya ketentuan perbedaan batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka pertimbangan Majelis Hakim tidak relevan.

Sejalan dengan kesimpulan penelitian, diharapkan kepada Majelis Hakim yang menangani pemeriksaan perkara pengujian undang-undang. Untuk bisa lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam duduk perkara permohonan. Agar putusan majelis hakim tidak hanya memiliki kekuatan hukum saja tetapi apakah putusan itu relevan secara hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ……..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ……. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING…… iii

PENGESAHAN ……..... iv

ABSTRAK ……..... v

KATA PENGANTAR …….. ... vi

DAFTAR ISI ……... viii

DAFTAR TABEL ……... x

DAFTAR TRANSLITERASI ……..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah ……..... 1
B. Identifikasi dan batasan masalah …….. 9
C. Rumusan masalah ……..... 10
D. Kajian pustaka …….. 10
E. Tujuan penelitian …….. 12
F. Kegunaan hasil penelitian ……..... 12
G. Definisi operasional …….. 13
H. Metode penelitian ……. 14
I. Sistematika pembahasan ……... 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN

A. Batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974

1. Tinjaun umum tentang perkawinan ……. 20

2. Batas usia minimal dalam UU No. 1 Tahun 1974 ……... 23

B. Perbedaan batas usia minimal perkawinan menurut KHI …… 30

C. Perbedaan batas usia minimal perkawinan perspektif Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ……. 38

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN

A. Duduk perkara ……... 41

B. Pertimbangan hukum ……..... 43

C. Amar putusan ……. 50

BAB IVANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 …… 52

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 menurut UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 …….. 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …… 62

B. Saran …….. 63

DAFTAR PUSTAKA ……... 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1. Pasal 6 dan 7 UU No. 1 Tahun 1974 …… 27
Tabel 2. Kriteria baligh menurut Ulama Mazhab …… 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, terdapat daya tarik antara keduanya. Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan keadaan alamiah dari sebuah naluri. Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangaan, sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًالِتَسْكُنُوااِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَة

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sunggguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir".[1]

Ayat diatas sebagai legitimasi bahwa naluri manusia untuk mencari pasangan dari lawan jenis kelaminnya agar muncul kasih sayang, yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Naluri akan menjadi tidak dapat dibenarkan jika tidak disalurkan dengan benar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan. Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal,

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah".[2] Untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi apa yang menjadi syarat-syarat sebuah perkawinan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan, mensyaratkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Dalam perkembangannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut telah dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Hakim MK setelah menerima, memeriksa, dan kemudian memutuskan melalui Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017. Salah satu amar putusannya adalah menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "*16 (enam belas)* tahun" UU No. 1 Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terdiri dari Endang Wasrinah, seorang ibu rumah tangga (sebagai pemohon I). Selanjutnya atas nama Maryanti, seorang ibu rumah tangga (sebagai pemohon II). Kemudian seorang ibu rumah tangga bernama Rasminah (sebagai pemohon III). Para pemohon kemudian memberikan kuasa kepada para kuasa hukum tertanggal 14 dan 23 Maret 2017. Para kuasa hukum mengajukan permohonannya bertanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan MK. Alasan para pemohon dalam permohonannya adalah, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1

[2] Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, (Jakarta: PT. Tintamas, 1970), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1945, sepanjang frasa "*16 (enam belas)* tahun" telah melanggar prinsip *"segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum",* sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan. Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan. Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.

Sebenarnya jika dipahami secara utuh, UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur batasan umur menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun. Bila terjadi perkawinan dibawah umur tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 juga memberi peluang dengan menentukan batasan umur minimal kepada laki-laki dan perempuan yang hendak menikah yaitu 19 dan 16 tahun dengan syarat harus mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian batas usia minimal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Jika dengan alasan tertentu hendak melangsungkan perkawinan di usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), hal itu diperbolehkan dengan catatan harus memenuhi prosedur yakni permintaan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar memberi pilihan-pilihan hukum terkait dengan batas umur perkawinan, tetapi juga disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. Dari sini dapat dikatakan, UU No. 1 Tahun 1974 telah mengakomodir berbagai hal terkait perkawinan secara jelas. Hal ini tentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipahami, karena inilah undang-undang pertama yang mengatur masalah perkawinan secara nasional sehingga menjadi tolak ukur hukum keluarga bagi masyarakat Indonesia. Demikian, UU No. 1 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, maka jika menggunakan pendekatan asas-asas hukum, berlaku satu asas yang disebut *lex spesialis derogat legis generalis*. Artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, rukun melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab qabul. Menurut hukum Islam, syarat calon mempelai laki-laki yaitu, bukan muhrim dari calon istri, atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang melakukan haji.[3] Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai perempuan yaitu,[4] beragama Islam, tidak ada halangan yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah, terang bahwa ia wanita, bukan banci atau wanita itu jelas orangnya, tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri), tidak sedang haji atau umrah. Dalam hukum Islam tidak ada syarat usia, yang ada adalah syarat baligh bagi laki-laki maupun perempuan, sedangkan tanda-tanda baligh antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama.[5] Tidak ada ketentuan yang sifatnya menentukan batas umur minimal untuk boleh kawin. Jika dinilai mengakibatkan manfaat dalam usia berapapun boleh kawin, namun apabila justru mendatangkan madharat seharusnya jangan dilakukan.

---

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 61.
[4] Muhammad Abdul Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 13.
[5] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 15 KHI mempertegas bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1945. Perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 memang menjadi suatu keniscayaan. Karena selain sangat bergantung pada politik hukum dan kultur negara, kemudian juga sumber hukum yang dijadikan rujukan yaitu Al-Qur'an maupun Hadits tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal untuk boleh melangsungkan perkawinan.

Alasan permohonan yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif. Seharusnya para pemohon tersebut dapat membangun pemahaman yang benar tentang maksud pengaturan batas usia minimal perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yakni, untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturuannya. Kesehatan yang dimaksud tentu mencakup kesehatan lahir dan batin. Dengan menggali kembali hal-hal yang lebih mendalam terkait makna frasa "umur 16 tahun" Majelis Hakim tentu akan memperoleh pandangan yang lebih komprehensif. Dari tahap itulah Majelis Hakim akan bisa menilai apakah frasa tersebut dalam konteks kekinian masih relevan atau tidak, dan harus dipertahankan maknanya ataukah justru harus dibatalkan.

Sebelum Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017, MK juga telah memutuskan permohonan para pemohon mengenai permohonan *judical review* yang sama. Yaitu Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945. Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan MK Nomor: 30-74/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Dalam hal ini Putusan MK yang menguji perkara permohonan pengujian undang-undang yang sama tetapi berbeda putusannya. Jadi, antara Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/ 2014 dengan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 menunujukkan perbedaan. Putusan MK yang pertama "menyatakan menolak permohonan para pemohon". Putusan MK yang kedua "menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon".

Frasa yang semula dinyatakan konstitusional dalam Putusan MK Nomor: 30-74/PUU-XII/2014 justru menjadi inkonstitusional pada Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017. Yang pasti, langkah Majelis Hakim tersebut dianggap sebagai pintu masuk untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim mencuri perhatian terkait dengan putusannya Nomor: 22/PUU-XV/2017. Putusan ini mengundang tanya, karena putusan MK berubah dengan putusan sebelumnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang implikasi yang muncul akibat putusan tersebut. Hal ini berbeda dengan Nomor: 30-74/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor: 34-74/PUU-XII/2014, kemungkinan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan 18 tahun di masa depan bukanlah yang ideal. Hakim berpendapat bahwa di sejumlah negara batas usia minimal perkawinan bagi perempuan itu beragam, mulai usia 17 tahun, 19 tahun, dan 20 tahun, dan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain karena memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Dalam Putusan Nomor: 30-74/PUU-XII/2014, argumentasi Hakim juga menggunakan pendekatan normatif dengan merujuk pada tujuan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam UU No. 1 Tahun 1974, bahkan juga menggunakan sudut pandang agama khususnya Islam.[6]

Hakim menegaskan, Islam tidak mengenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, kemungkinan kemudharatannya jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang.[7] Dinamika pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang yang kemudian berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, telah menyebabkan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.

Secara yuridis normatif Putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam arti memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain seperti banding dan kasasi. Dalam Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga diwajibkan untuk merevisi norma yang telah dibatalkan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, usia 18 tahun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak secara otomatis akan menjadi rujukan norma tentang batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Akhirnya sekarang ini legislasi hukum perkawinan

[6] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014, 227.
[7] Ibid., 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh DPR RI menghasilkan perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Yaitu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun perubahan itu terletak pada pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Sebelumnya ketentuan batas usia minimal perkawinan terdapat perbedaan antara laki-laki yaitu 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian menjadi disamakan 19 tahun. Tentu ini akan berdampak pada aturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dari uraian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dikritisi. Menarik untuk dilakukan penelitian, dengan menguraikan beberapa analisis terhadap pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017.

B. Identifikasi dan batasan masalah

1. Identifikasi masalah

   Dari uraian latar belakang di atas, ditemukan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

   a. Ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
   b. Prinsip Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
   c. Ketentuan batas usia minimal perkawinan menurut hukum Islam.
   d. Perbedaan ketentuan batas usia minimal perkawinan menurut KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perbedaan Putusan MK Nomor: 30-74/PUU-XII/2014 dengan Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 terhadap pengujian undang-undang yang sama, mengenai ketentuan tentang batas usia minimal perkawinan.
f. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017.
g. Sifat dan kekuatan hukum Putusan MK.
h. Dampak revisi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Batasan masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang telah teridentifikasi di atas, perlu ditentukan batasan masalah. Agar dapat fokus pada objek masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017.
b. Ketentuan dan perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan KHI.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah ditentukan di atas, dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017?

D. Kajian pustaka

Dalam penelitian ini perlu dipaparkan kajian pustaka mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, agar terhindar dari plagiasi. Kemudian, tidak hanya untuk menghindari plagiasi, dalam penelitian ini juga menunjukkan kebaruan. Yakni suatu penelitian yang benar-benar memunculkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun memiliki kesamaan tentang tema penelitian. Temuan hasil dari kajian pustaka yang sudah dilakukan sebagai berikut.

Pertama, penelitian tesis dengan judul analisis fiqih siyasah dusturiyah tentang batas usia perempuan dalam perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana penentuan batas usia minimimal perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Kemudian, bagaimana analisis fiqih dusturiyah terhadap penentuan batas usia minimimal perkawinan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

Kedua, penelitian skripsi yang berjudul pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini untuk memberikan hasil atas pertanyaan bagaimana pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia minimal menikah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh undang-undang. Serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap batasan usia minimal menikah yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketiga, penelitian skripsi yang berjudul analisis maslahah mursalah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjawab, apa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang memiliki tema sama, namun terdapat perbedaan dalam rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, rumusan masalah ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia minimal perkawinan dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia minimal perkawinan.

E. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk sampai pada suatu tujuan. Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.

F. Kegunaan hasil penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan atau dapat bermanfaat. Kegunaan hasil penelitian dapat dibedakan secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu dan menambah pengetahuan pembaca yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam. Sebagai sumbangsih dalam diskursus mengenai perbedaan batas usia minmal perkawinan. Menyumbang pengetahuan tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017.
2. Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi yang hendak melakukan penelitian. Dapat mengungkap penemuan teori serta mengembangkan teori yang sudah ada.

G. Definisi operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan penjelasan secara konsisten mengenai definisi atau batasan yang digunakan, sekaligus penulis juga ingin menegaskan konsep dalam penelitian ini. Agar mempermudah pembaca memahami konsep yang digunakan dalam uraian penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis

   Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah suatu proses telaah terhadap permasalahan yang ada. Dalam hal ini analisis dilakukan secara yuridis.

2. Yuridis

   Yang dimaksud dengan yuridis dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara yang berlaku. Dalam hal ini Undangundang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Batas usia minimal perkawinan

   Pada penelitian ini, batas usia minimal perkawinan yang dimaksud adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

4. Putusan

   Yang dimaksud putusan dalam penelitian ini adalah keputusan pengadilan terhadap suatu perkara yang telah dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Mahkamah Konstitusi

   Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan, salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini akan disusun menggunakan metode penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu, meneliti kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci.[8] Penelitian menggunakan pendekatan kasus *case aprroach*. Penelitian pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[9] Yang menjadi kajian pokok pendekatan kasus di dalam penelitian hukum adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan-pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan memecahkan masalah berdasarkan teori-teori dan menelaah yang berkaitan dengan objek penelitian, data tersebut meliputi:

   a. Data tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017.
   b. Data tentang ketentuan dan perbedaan batas usia minimal perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.
   c. Data tentang referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang mengenai usia minimal untuk boleh melangsungkan perkawinan.

---

[8] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 122.
[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok atau utama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang memiliki kekuatan hukum mengikat.[10] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu :

1) Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.
2) Dokumen Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3) Dokumen Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4) Dokumen Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung data primer. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa buku ilmiah, segala bentuk referensi baik jurnal ilmiah, artikel ilmiah maupun karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian ini.

[10] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*documentation*). Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data informasi pengetahuan, dan fakta catatan yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang.[11] Data dokumen yang dikumpulkan dengan kategorisasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, internet, dan lain-lain.

4. Metode pengolahan data

Setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul, kemudian data tersebut diolah untuk disajikan melalui tahapan-tahapan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan, data yang sudah dikumpulkan, lalu diperiksa secara cermat. Pemeriksaan meliputi segi kelengkapan sumber data, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data satu dengan lainnya, serta relevansi sumber data dengan tema penelitian.
b. Klasifikasi, setelah data diperiksa kemudian diklasifikasi atau pengelompokan antara sumber data primer dan sumber data sekunder yang tersusun dalam suatu bentuk pengaturan yang konsisten.
c. Deskripsi, setelah data penelitian dibagi menurut klasifikasinya, kemudian penulis menyajikan data dalam bentuk uraian-uraian, yang artinya data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, disesuaikan dengan

[11] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus permasalahan yang diteliti. Sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Metode analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Metode analisis deskriptif normatif untuk menggambarkan dengan pola pikir deduktif. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan data dari dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia minimal perkawinan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk sampai pada suatu kesimpulan penelitian.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran penelitian secara garis besar. Penelitian ini menuangkan deskripsi pembahasan yang disusun melalui beberapa bagian per bab.

1. BAB I

Pada bab ini, penelitian mendiskripsikan tentang pendahuuan, yang berisi latar belakang. Identifikasi, batasan, dan rumusan masalah. Kemudian kajian pustaka, definisi operasional. Tujuan, kegunaan hasil, dan metode penelitian. Yang terakhir pada bab ini tentang sistematika pembahasan.

2. BAB II

Bab II penelitian ini akan mendeskripsikan tentang ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian perbedaan batas usia minimal perkawinan menurut KHI dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. BAB III

Dalam bab ini akan menguraikan deskripsi Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia minimal perkawinan, yang berisi duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

4. BAB IV

Pada bab IV ini akan menjelaskan analisis yuridis terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia minimal perkawinan. Bab ini berisi pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia minimal perkawinan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia minimal perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 , KHI dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

5. BAB V

Bab V dalam penelitian ini merupakan susunan bagian yang terakhir, berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN

A. Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974

1. Tinjauan umum tentang perkawinan

Definisi perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Seorang pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. Sebagai suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama". Tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan perkawinan temporal. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.[2]

Perkawinan menurut hukum Islam Pasal 2 KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai media naluriah atau kebutu-

[1] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

han biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.[3] Di dalam perkawinan, terdapat beberapa prinsip yang mestinya dipahami, yaitu:

a. Kerelaan

Dalam melangsungkan sebuah pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan calon istri.

b. Kesetaraan

Dalam sebuah pernikahan tidak boleh terdapat diskriminasi dan subordinasi di antara dua pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain, sebab pernikahan harus dipahami sebagai sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan juga anak-anak yang dilahirkan.

c. Keadilan

Bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman antara suami dan istri yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban setara.

d. Kemaslahatan

Bahwa dalam menjalankan pernikahan, yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pluralisme

Bahwa pernikahan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial dan budaya dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, baik lahir maupun batin.

f. Demokratis

Bahwa sebuah pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila semua pihak (suami, istri dan anak-anak) memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.[4]

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

---

[4] Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati,* (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013), 134-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang terdiri dari 14 Bab, 67 Pasal, mulai berlaku dan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1975. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Sejarah pembentukan lahirnnya tentu tidak dapat lepas dari dinamika dalam perumusannya. Konfigurasi politik dan dinamika sosial mempengaruhi latar belakang undang-undang ini, tidak lepas dari dorongan-dorongan yang muncul di lingkungan pemerintah, lembaga legislatif, dan juga masyarakat.

Gejolak dan dinamika sosial politik lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 turut mewarnai penetapan batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1). Fenomena sejarah pembentukan undang-undang ini, pada tahap selanjutnya, menjadikan batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sebagai standar minimal bagi setiap calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berlaku dari dulu pada tahun 1975 hingga sekarang, artinya selama 44 tahun. Namun dalam faktanya, pada tahun 2019 ini telah dilakukan revisi atas perintah Putusan MK yaitu, UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.

Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kemudian juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan ditegaskan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 telah menampung unsur-unsur dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menentukan asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Menurut Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain.[5] Pasal 2 ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Mengenai ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.
Pasal 6 dan 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 6 ayat	Rumusan
(1)	Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2)	Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
(3)	Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

[5] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4)	Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
(5)	Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan 4 Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
(6)	Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Pasal 7 ayat	Rumusan
(1)	Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
(2)	Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
(3)	Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada tabel diatas, merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan perkawinan. Dapat dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.[6] Rumusan

[6] Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 6 ayat (1) menunjukkan bahwa telah menyesuaikan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.[7]

Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).[8] Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang pertama dapat dipahami secara jelas dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua". Dengan demikian sebaliknya dapat dipahami bahwa seorang yang sudah mencapai 21 tahun tidak harus mendapatkan izin orang tua.

Bila ditinjau berdasarkan kalimatnya, hal ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 6 ayat (2) merupakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjek atau pelakunya (aktor) melakukan suatu pekerjaan.[9] Kalimat aktif memiliki ciri-ciri predikat berawalan me-/ber-, awalan ini adalah imbuhan yang produktif.[10] Hal ini dapat dilihat terdapat pada kata (*me*-langsungkan). Berbeda dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan yang kedua, Pasal 7 ayat (1)

---

[7] Tenang Haryanto, et al, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen,* (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008), 1.
[8] Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[9] Sugono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 118.
[10] Abdul Chaer, *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia,*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 225-231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Bahwa rumusannya menunjukkan sebagai kalimat pasif. Dalam kalimat pasif subjek tidak berperan sebagai pelaku tetapi berperan sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan predikat, bentuk kalimat pasif diawali dengan *di-*.[11] Dengan demikian hal ini dapat dilihat dari kata (*di-*izinkan).

Perumusan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.[12] UU No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa perkawinan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria 19 tahun maupun 16 tahun bagi wanita.[13] Adapun ketentuan mengenai pencegahan perkawinan dalam Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-

[11] Alwi, dkk, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 345.
[12] Penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[13] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI),* (t.tp., Permata Press, t.t), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat untuk melangsungkan perkawinan". Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.[14]

Pada prakteknya pegawai pencatat perkawinan akan meneliti izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.[15] Berdasarkan Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1974, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah perkawinan apabila ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dipenuhi. Kemudian Pasal 20 UU No. 1 Tahun 1974, mengatur pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Berkaitan dengan hal di atas, usia perkawinan tidak serta merta dihubungkan dengan soal usia kedewasaan. Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan seseorang. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya

[14] Pasal 60 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
[15] Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.[16]

Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Kaitannya dengan hal ini, batas usia minimal perkawinan menurut KUHPerdata ialah bagi laki-laki harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa "dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak".

Berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, karena Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 telah mengaturnya, maka ketentuan perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam KUHPerdata di atas sudah tidak berlaku lagi. Namun, ketentuan dalam hal perkawinan anak-anak tidak ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Jadi ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata tersebut masih berlaku.

B. **Perbedaan batas usia minimal perkawinan menurut KHI**

Setelah berlaku UU No. 1 Tahun 1974, kemudian disusul ketentuan hukum lainnya. Yaitu, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Dengan diterbitkannya Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka telah memberi warna baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Salah satu tujuan dari Inpres ini adalah untuk mengatasi keberagaman keputusan peradilan Agama di Indonesia yang pada waktu itu berpedoman pada kitab-kitab fiqih klasik serta memberikan nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya belum dibicarakan atau belum ada penegasan secara eksplisit.[17]

Menurut Pasal 14 KHI mempersyaratkan bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan. Perbedaan batas usia minimal perkawinan, terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) KHI, yang lebih memberikan penegasan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, dalam hukum agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seseorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak

[17] Miladiyah, "Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai.[24] Sebab seseorang yang telah baligh dan aqil berarti telah menjadi dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan.[18]

Ketentuan batas usia nikah didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.[19] Peraturan yang ada, dimana seseorang tetap boleh menikah pada usia di bawah batas minimum. Meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau dalam keadaan darurat, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hal ini sebagai perwujudan hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Fleksibilitas dalam perizinan menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin. Melalui sidang ijtima tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak.

[18] Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 43-44.
[19] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
3. Guna merealisaikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.[20]

Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur menurut MUI adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. MUI memberikan rumusan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang. Berikut ini ketentuan baligh menurut ulama mazhab.[21]

---

[20] Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, 228.
[21] Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia,* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.
Kriteria Baligh menurut Ulama Mazhab

Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
Shafi`i	Laki-laki: usia anak genap 15 tahun qamariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun.
Maliki	Laki-laki: keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara, umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Perempuan: haid, dan atau hamil.Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun
Hanafi	Laki-laki: berumur minimal 12 tahun, dan atau keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili wanita usia rata-rata 18 tahun. Perempuan: haid, dan atau hamil berumur minimal 9 tahun usia rata-rata 17 tahun
Hambali	Sama dengan Shafi`i

Bahwa kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi'i dan Hambali akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Maliki 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafi mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Wajar bila perbedaan pendapat bahkan perdebatan muncul disana-sini sebab ketiadaan batasan usia nikah. Karena dampaknya adalah besar kemungkinan pundi-pundi kemaslahatan dan kemanfaatan dari adanya pernikahan terancam tidak tercapai. Hal ini difaktori oleh berbeda-bedanya pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan.

Kalangan ahli hukum mazhab Shafi'i memperbolehkan perkawinan anak laki-laki di bawah umur apabila memenuhi unsur kemaslahatan yaitu didasari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan bagi anak laki-laki tersebut maka perkawinan di bawah umur hukumnya dilarang atau haram. Adapun perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan:

1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali yang memiliki hak paksa.
3. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
4. Adanya kesetaraan sosial antara anak perempuan dengan calon suami.[22]

Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah umur hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah umur dilarang.[23] Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim (hubungan kelamin). Jika melakukan hubungan badan dan berakibat bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan yang terbaik bagi anak yang melangsungkan perkawinan dari berbagai aspek. Agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati,

---

[22] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 91-94.

[23] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1974), 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai.[24]

Menurut sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (1) KHI tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni kemaslahatan (parenting) mental, spiritual, finansial, dan fisikal, keseimbangan sosial serta tanggung jawab perkawinan. Jika ditinjau dari teori maslahah perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 ayat (1) KHI merupakan suatu kemaslahatan. Karena telah memenuhi lima syarat, yakni maslahah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih urgen.[25] Maslahah berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[26] Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang.

Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.

---

[24] Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), 43-44.

[25] Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maslahah Sa'id Ramadhan al-Buthi", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 126.

[26] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa secara psikologis, usia termasuk perkembangan, pertumbuhan, perubahan fisik dan rohani manusia, memiliki struktur kepribadian. Perbedaan usia secara psikologis membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melakukan hubungan jasmani. Adapun wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi sel telur. Disisi lain, jika wanita lebih muda dari prianya, mereka tetap akan menjaga rasa cintanya dalam kebutuhan keluarga sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjamin.[27] Pembedakan antara laki-laki dan perempuan tentang keadaan biologis tidak dapat dipertukarkan, karena melekat pada tubuh yang tidak bisa dirubah. Sedangkan pembedaan sifat laki-laki dan perempuan dalam hal sosial budaya masih dapat diperdebatkan, misalnya dalam wacana gender. Gender membeda-bedakan tempat, waktu, alat-alat, tugas-tugas, bentuk-bentuk wicara, gerak-gerik, dan persepsi, yang dihubungkan dengan lelaki dan yang dihubungkan dengan perempuan dalam kebudayaan.[28]

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Secara biologis pembagian pada manusia jenis perempuan dan laki-laki tersebut tidak bisa dipertukarkan, permanen, tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

---

[27] Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 135.
[28] Ivan Illich, *Matinya Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat yang lain.[29] Dengan demikian menurut perbedaan laki-laki dan perempuan jika ditinjau dari gender bukanlah pensifatan dan pembagian gender. Namun, pembedaan tersebut adalah secara biologis yang melekat, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan yang merupakan kodrat yang diberikan Tuhan. Maka dalam konteks jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara alamiah mengalami perbedaan.

C. Perbedaan batas usia minimal perkawinan perspektif Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam konsiderannya mengingat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Kemudian dalam penjelasannya, bahwa Pasal ini merupakan ketentuan mengenai hak-hak warga negara. Hukum dasar tertulis bagi penyelenggaraan tata negara di Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945, yang terdiri dari pembukaan dan

[29] Zaifin Harahap, *Menggugat Hukum yang Bias Gender*, (Jurnal Hukum. NO. 22 VOL. 10 Januari 2003:90 -101), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batang tubuh. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan di satu sisi, di sisi lain perlakuan yang sama dalam hukum. Persamaan dalam hukum memiliki makna bahwa dalam pengaturan hukum secara substantif tidak boleh ada diskriminasi, atau membuka peluang untuk terciptanya diskriminasi. Perlakuan yang sama dalam hukum juga memiliki arti bahwa dalam berlangsungnya hukum, berjalanya hukum, berfungsinya hukum, dan penegakan hukum maka tidak juga diijinkan adanya diskriminasi. UUD 1945 merupakan konstitusi yang menentukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum.[30] Dicantumkannya negara berdasar atas hukum agar kehidupan bernegara bisa mencapai kualitas yang substantif pada bidang hukum. Substansi hukum dikatakan baik apabila didalamnya mengandung kepastian hukum dan tidak diskriminatif, mengandung kemanfaatan dan bisa dilaksanakan.[31]

Menurut Hernadi Affandi, kontekstualitas makna bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, dalam tataran teoritik maupun praktek sering terjadi perbedaan pandangan rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Perbedaan pandangan mengenai makna Pasal 27 ayat (1) sama atau tidak dengan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum (PKDH) yaitu *equlity before the law* atau

---

[30] Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001), 14.
[31] Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya, 2005), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

equality under the law seperti halnya di negara-negara lain. Berkaitan dengan prinsip PKDH dalam UUD 1945, tidak diatur secara eksplisit. Adapun, bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditafsirkan mengandung prinsip PKDH, atas dasar bersamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan itu. Pasal 27 ayat (1) merupkan rumusan final para pembentuk UUD 1945. Fokus subjek pengaturan pada Pasal 27 ayat (1) adalah segala warga negara, secara leksikal mempunyai banyak arti yaitu,

1. Semua sekalian (tidak ada kecualinya).
2. Seluruh, segenap.
3. Sama sekali, serba.
4. Para (untuk menyatakan banyak).
5. Terlalu, benar-benar.

Berdasarkan beberapa arti kata segala tersebut, kata segala dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) lebih dekat kepada pengertian semua, seluruh, atau segenap. Kata segala digunakan dalam merujuk kepada keseluruhan bukan pada bagian-bagian. Dengan demikian, secara teknis segala warga negara artinya adalah semua, seluruh, atau segenap warga negara. Dalam hal ini, frasa warga negara merujuk kepada keseluruhan warga negara bukan pada individu warga negara.[32] Sementara itu secara leksikal, kata bersamaan artinya bersama-sama (dengan) atau berbarengan (dengan). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penekanan kata bersamaan tersebut bukan dalam rangka mempersamakan kedudukan segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tetapi menempatkan segala

[32] Hernadi Affandi, Kontekstualitas "Makna Bersamaan Kedudukan didalam Hukum dan Pemerintahan" menurut Undang-undang Dasar 1945, Padjadjaran, jurnal ilmu hukum volume 4 nomor 1 tahun 2017, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara tersebut bersama-sama di dalam hukum dan pemerintahan. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1). Diartikan dalam konteks perlindungan yang diberikan oleh hukum dan pemerintahan. Perlindungan yang dilakukan tersebut dalam bentuk tidak adanya pembedaan atau pemisahan warga negara kedalam kelas-kelas yang dilakukan oleh hukum dan pemerintahan.

Sejarah menunjukkan bahwa pada masa penjajahan belanda, warga negara hindia belanda digolongkan kedalam beberapa golongan rakyat berdasarkan perbedaan kebudayaan asal. Adapun golongan rakyat itu terdiri dari golongan rakyat Indonesia asli, golongan rakyat timur asing, golongan rakyat eropa. Perbedaan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan itu terutama di bidang hukum privat dapat di kelompokkan ke dalam tiga golongan. Yaitu, golongan hukum adat, golongan hukum Eropa (barat), golongan hukum timur asing.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) dapat disimpulkan lebih ditekankan kepada kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan dalam suatu negara yang berasaskan kekeluargaan dan bukan dalam negara yang berasaskan individualisme. Warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan artinya bersama-sama di depan hukum dan pemerintahan sebagai suatu keluarga dan tidak terpisah atau terpencar-pencar secara sendiri-sendiri sehingga tidak ada kelas-kelas diantara warga negara.[33] Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perbedaan batas usia minimal

[33] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, secara substansi hukum dapat dinyatakan relevan, karena di dalamnya mengandung kepastian hukum dan tidak diskriminatif, mengandung kemanfaatan dan sesuai secara proporsionalitas menurut Pasal 27 ayat (1) yang secara implementatif dijelaskan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MK NOMOR: 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN

A. Duduk perkara

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, para pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 20 April 2017. Pemohon I adalah individu warga negara Indonesia, seorang perempuan, dinikahkan pada saat berusia 14 tahun. Dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun. Pada saat dinikahkan pemohon masih dalam kondisi anak dengan pendidikan kelas 2 SMP, terpaksa harus berhenti sekolah dan tidak memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan, sedangkan saudara laki-laki pemohon dapat melanjutkan sekolah. Satu-satunya alasan pemohon dinikahkan adalah karena keadaan keluarga yang masih miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga. Akibat perkawinan anak yang dihadapi tertutup kesempatan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Pemohon II adalah individu warga negara Indonesia, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, tidak tamat sekolah dasar (SD). Dinikahkan oleh ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang pada saat itu berusia 33 tahun. Dinikahkan karena keluarga pemohon berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ayah pemohon menikahkan pemhon, karena memiliki urusan hutang piutang dengan calon suami. Pemohon menikah bukanlah atas kehendak sendiri, terpaksa menyetujui karena dipaksa oleh ayah. Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia, saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tua pemo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hon kepada seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Menikah setelah tamat SD kelas 6, pernikahan dilakukan atas permintaan orang tua karena situasi ekonomi.[1] Pokok perkara pasal yang diuji adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rumusan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Terhadap dasar konstitusional yang digunakan adalah ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, materi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[2] Para pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan alasan-alasan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "*16 (enam belas) tahun*" UU Perkawinan telah melanggar prinsip "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum", sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan dikriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dalam resiko eksploitasi anak.[3]

Para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa "*umur 16 (enam belas) tahun*", bertentangan

[1] Salinan Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan, 5-10.
[2] Ibid., 14.
[3] Ibid., 15-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "*umur 19 (sembilan belas) tahun*".

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.[4]

B. Pertimbangan hukum

Majelis hakim dalam mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

1. Ada hak dan atau kewenangan konstitusional dalam UUD 1945.
2. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
3. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional harus bersifat khusus dan aktual.
4. Ada hubungan kausalitas antara hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
5. Ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi lagi.

Dalam mempertimbangkan duduk perkara, bahwa pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 14 tahun, dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi pemohon yaitu, harus putus

[4] Ibid., 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP. Akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka pemohon tidak dapat mencari pekerjaan yang layak. Akibat pernikahan yang terjadi pada saat pemohon masih dalam kategori anak, menyebabkan pemohon menderita infeksi atau iritasi pada organ reproduksi.

Pemohon II dinikahkan ayahnya pada saat berusia 14 tahun, dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Akibat dari pernikahannya tersebut, pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.

Pemohon III dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 13 tahun, dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon melahirkan anak pertamanya diusia 14 tahun. Sepanjang hidupnya pemohon telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 diantaranya dilakukan pada saat pemohon masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi. Berdasarkan pertimbangannya, menurut Majelis Hakim para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.[5] Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan Pasal 54 UU MK dan merujuk Putusan MK Nomor: 30-74/PUU-XII/2014, yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai kebijakan hukum. Bahwa suatu kebijakan hukum (legal policy) tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang

[5] Ibid., 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intorelable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy.[6]

Berdasarkan pertimbangannya menurut majelis hakim, bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Bahwa dikarenakan kodratnya, dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi, dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.[7]

Pasal 7 ayat (1) UUP dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Hak-hak

[6] Ibid., 46-47.
[7] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud antara lain hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena usia 16 (enam belas) tahun menurut UU Perlindungan Anak masih tergolong pengertian anak, jika telah kawin berubah status menjadi dewasa. Hak perempuan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, mendapat perlakuan berbeda dari laki-laki dimana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan, hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusional sebab menurut Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.[8]

Kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksud

[8] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional. Dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.[9]

Menurut Majelis Hakim, bahwa tidak serta merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif. Penentuan

[9] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-undang.[10] Mahkamah menyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Namun, pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud. Berdasarkan pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan undang-undang yang mengatur tentang batas usia anak. Ketidaksinkronan terlihat nyata dengan UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Batas usia kawin bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 16 (enam belas) tahun terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU

[10] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan berdasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Subtainable Development Goals* (SDGs). Dalam rangka pengentasan kemiskinan salah satunya dengan menekan pernikahan anak mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan anak perempuan. Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan SDGs adalah menghapus perkawinan anak.[11] Menurut Majelis Hakim pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak konstitusional tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Namun pernikahan anak semakin meningkat, jika kondisi ini dibiarkan akan menjadikan Indonesia dalam kondisi "darurat perkawinan anak". Akan menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Majelis Hakim, berdasarkan seluruh pertimbangannya, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

[11] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.[12]

C. Amar putusan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum Majelis Hakim menyimpulkan, berwenang mengadili permohonan. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.[13] Amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:[14]

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

[12] Ibid., 58.
[13] Ibid., 59.
[14] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para pemohonan untuk selain dan selebihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM (Studi Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017)

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017

Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Pendapat tersebut atas dasar pertimbangan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah, ada hak dan atau kewenangan konstitusional dalam UUD 1945. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional harus bersifat khusus dan aktual. Ada hubungan kausalitas antara hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi lagi.

Dalam pertimbangannya, pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 14 tahun. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi pemohon yaitu, harus putus sekolah dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP, tidak dapat mencari pekerjaan yang layak, pemohon menderita infeksi atau iritasi pada organ reproduksi. Pemohon II dinikahkan ayahnya pada saat berusia 14 tahun. Akibat dari pernikahannya tersebut, pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran. Pemohon III dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 13 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum, namun kebijakan tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Bahwa dikarenakan kodratnya, dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi, dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, menurut Majelis Hakim perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) UUP dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Hak-hak dimaksud antara lain:

1. Hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena usia 16 (enam belas) tahun menurut UU Perlindungan Anak masih tergolong pengertian anak, jika telah kawin berubah status menjadi dewasa.
2. Hak perempuan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, mendapat perlakuan berbeda dari laki-laki dimana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki.
4. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusional sebab menurut Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan undang-undang yang mengatur tentang batas usia anak. Ketidaksinkronan terlihat nyata dengan UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Batas usia kawin bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu 16 (enam belas) tahun terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak, yang merupakan bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran yang dapat menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan seluruh pertimbangannya menurut Majelis Hakim, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender, yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

B. Analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 menurut UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim. Dalam pembahasan ini pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut akan dianalisis. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab 2. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain. Ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan perkawinan, yaitu:

1. Bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Dalam melangsungkan perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis calon suami dan calon istri. Pasal 6 ayat (1) UU No. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974, mempersyaratkan bahwa "Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".

2. Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang pertama dapat dipahami secara jelas dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua". Hal ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 6 ayat (2) merupakan kalimat aktif.
3. Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang kedua yaitu, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Bahwa rumusan Pasal 7 ayat (1) menunjukkan sebagai kalimat pasif. Perumusan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tidak relevan. Duduk perkara dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 bahwa para pemohon dinikahkan oleh orang tuanya saat berusia 14-13 tahun. Perkawinan tersebut menimbulkan dampak bagi pemohon yaitu, harus putus sekolah menderita infeksi atau iritasi pada organ reproduksi, mengalami keguguran. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Syarat-syarat yang diharus dipenuhi dalam pengujian undang-undang tidak sesuai, karena:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Benar bahwa ada hak dan atau kewenangan konstitusional dalam UUD 1945. Namun, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut tidak dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
2. Bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Sebenarnya yang terjadi adalah penyimpangan terhadap batas usia minimal yaitu 16 tahun untuk wanita yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sangat mungkin perkawinan yang dilangsungkan para pemohon berdasarkan atas izin dispensasi Pengadilan.
3. Tidak hanya penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan juga melanggar asas persetujuan calon mempelai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Sejarah lahirnnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lepas dari dinamika yang muncul di lingkungan pemerintah, lembaga legislatif, dan juga masyarakat. Gejolak turut mewarnai penetapan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menjadikan batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Berlakunya diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Menampung unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan, juga menentukan asas atau prinsip mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal usia, tidak serta merta dapat dihubungkan dengan soal usia kedewasaan. Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentu kedewasaan seseorang. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda. Bahwa dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa rukun perkawinan itu calon suami istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Perkawinan mempunyai ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya batas usia minimal perkawinan bagi kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan. Perbedaan batas usia minimal perkawinan, terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) KHI, yang lebih memberikan penjelasan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 19 tahun dan calon istri umur 16 tahun. Dalam hukum Islam memang tidak menyebutkan syarat usia kapan seseorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan perkawinan. Para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai. Sebab seseorang yang telah baligh dan aqil berarti telah dibebani tanggungan syariat seperti muamalah dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Secara kasuistik dalam keadaan darurat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Kalangan ahli hukum mazhab Shafi'i memperbolehkan perkawinan anak laki-laki di bawah umur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila memenuhi unsur kemaslahatan yaitu di dasari kepentingan yang terbaik bagi anak, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan perkawinan di bawah umur hukumnya dilarang atau haram.

Adapun perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan. Tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan calon suaminya. Tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan wali yang memiliki hak paksa. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas, ada kesetaraan sosial dengan anak perempuan. Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim (hubungan kelamin). Jika melakukan hubungan badan dan berakibat bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Pasal 15 ayat (1) KHI tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan mengandung subtansi yakni:

1. Kemaslahatan (parenting) mental, spiritual, finansial, fisikal, keseimbangan sosial serta tanggung jawab perkawinan. Merupakan suatu kemaslahatan, karena telah memenuhi lima syarat, maslahah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, qiyas, dan tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih urgen.
2. Maslahah berarti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Karena itu dalam menentukan anak cukup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.

3. Secara psikologis, perbedaan usia membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melakukan hubungan jasmani. Adapun wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi sel telur. Di sisi lain, jika wanita lebih muda dari prianya, mereka tetap akan menjaga rasa cintanya dalam kebutuhan keluarga sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjamin.
4. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah pensifatan dan pembagian gender. Namun, pembedaan tersebut adalah secara biologis yang melekat, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan yang merupakan kodrat yang diberikan Tuhan. Maka dalam konteks jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara alamiah mengalami perbedaan.

UU No. 1 Tahun 1974 dalam konsiderannya mengingat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tidak mungkin jika Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa makna rumusan Pasal 27 ayat (1) lebih menekankan kepada kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan dalam suatu negara yang berasaskan kekeluargaan dan bukan dalam negara yang berasaskan individualisme. Warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan artinya bersama-sama di depan hukum dan pemerintahan sebagai suatu kelurga dan tidak terpisah atau terpencar-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencar secara sendiri-sendiri sehingga tidak ada kelas-kelas diantara warga negara. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perbedaan batas usia minimal perkawinan. Bahwa secara substansi hukum dapat dinyatakan relevan, karena mengandung kepastian hukum dan tidak diskriminatif, mengandung kemanfaatan dan sesuai secara proporsionalitas menurut Pasal 27 ayat (1) yang secara implementatif dijelaskan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dikatakan diskriminatif sebab:

1. Perbedaan batas usia minimal perkawinan berdasarkan atas kemaslahatan keluarga yaitu menjaga kesehatan suami, istri, dan anak yang dilahirkan. Ditentukan berdasarkan keadaan biologis yang tidak dapat dipertukarkan karena melekat pada tubuh jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
2. Perbedaan batas usia minimal perkawinan lebih maslahat, karena jika melihat perkembangan zaman sekarang kebebasan anak-anak yang luar biasa dan kemajuan perkembangan teknologi akan berpotensi terhadap madharat yang lebih besar yaitu perbuatan zina, maka hasrat biologis harus segera di salurkan melalui perkawinan yang sah.
3. Perbedaan batas usia minimal perkawinan tidak bisa dikatakan menyebabkan perempuan dalam hal ini para pemohon menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Bahkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan harus dipertahankan, karena dalam hal perkawinan tidak termasuk paham perkawinan anak. Kemudian jika usia 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun di naikkan, akan berpotensi menambah pengajuan permohonan izin dispensasi ke Pengadilan.

Berdasarkan seluruh analisis di atas tentang pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. Majelis Hakim yang menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender, berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, menurut KHI, dan perspektif Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam bab penutup ini, dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, berdasarkan atas pertimbangan, bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim ketika perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dampak dengan tidak terpenuhinya hak dasar atau konstitusional, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminatif. *Kedua*, menurut analisis yuridis, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pertimbangan Majelis Hakim tidak relevan, karena perkawinan para pemohon dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun, atas dasar keinginan orang tua dan keadaan ekonomi keluarga. Perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak termasuk kategori diskriminatif, karena mengandung kemaslahatan secara biologis dan subtansi hukum.

B. Saran

Kepada pihak orang tua yang menginginkan perkawinan anaknya, harus berdasarkan atas persetujuan anaknya tersebut, agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. Kemudian untuk Majelis Hakim yang memutus perkara, harus lebih teliti dikemudian hari terhadap pemeriksaan kronologis kedudukan hukum para pemohon, agar keputusannya tidak merugikan bagi warga negara yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Tihami, Muhammad. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Affandi, Hernadi. Kontekstualitas "Makna Bersamaan Kedudukan didalam Hukum dan Pemerintahan" menurut Undang-undang Dasar 1945, Padjadjaran, jurnal ilmu hukum volume 4 nomor 1 tahun 2017.

Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian.* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Alwi, dkk. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Arif Masdar Hilmy, Ahmad. "Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maslahah Sa'id Ramadhan al-Buthi", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Chaer, Abdul. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan.* Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. bandung: Mandar Maju, 2007.

Harahap, Zaifin. *Menggugat Hukum yang Bias Gender.* (Jurnal Hukum. No. 22 Vol. 10 Januari 2003: 90 -101)

Haryanto, Tenang. et al. *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen.* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008.

Illich, Ivan. *Matinya Gender.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Imron Hs, Ali. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia.* Semarang: Walisongo Press, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2005.

Monib, Mohammad dan Nurcholish, Ahmad. *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati.* Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.* Jakarta:Bulan Bintang, 1974.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender).* Yogyakarta: LKiS, 2001.

Nawawi Arif, Barda. *Masalah Penegakan Hukum Kebijkan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Saepudin Jahar, Asep. dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi.* Jakarta: Kencana, 2013.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia*. Jakarta: PT. Tintamas, 1970.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. t.tp., Permata Press, t.t.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Kosntitusi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id